



SALINAN PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 58 tahun, pendidikan Strata 1 (S1), agama Islam, pekerjaan PNS Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah, bertempat tinggal di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 13/KUASA/03/2016/PA.Smg, tanggal 07 Maret 2016, telah memberi kuasa kepada WIDYASTUTI RENANINGSIH, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Duta Indah No. 3 Perum Duta Bukit Mas, Banyumanik, Semarang, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang

PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan Pensiunan Dinas Pertanian, bertempat tinggal di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Semarang

Halaman 1 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41/KUASA/05/2015 tanggal 15 Mei 2015 dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.IMAM SANTOSA, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Ronggolawe 1B Grisikdrono, Semarang Barat, Kota Semarang, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **TERBANDING**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Semarang Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Smg. tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya

Halaman 2 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- 1) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2) Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 3) Nafkah seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 20 tahun setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;

3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, Kuasa Pembanding pada tanggal 07 Maret 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Smg. tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan

Halaman 3 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 22 Maret 2016;

Bahwa Kuasa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 21 Maret 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 28 Maret 2016, sedangkan Kuasa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 12 April 2016;

Bahwa Kuasa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 12 April 2016, begitu juga Kuasa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 12 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding (selanjutnya disebut MHTB) memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo* selanjutnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya pemeriksaan pada tingkat banding adalah merupakan pemeriksaan ulangan, maka MHTB akan

Halaman 4 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secukupnya sejak pemeriksaan awal sampai diputusnya perkara *a quo* pada pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (selanjutnya disebut MHTP);

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sekarang Terbanding, Pemohon menikah secara sah dengan Termohon sekarang Pembanding pada tanggal 30 Agustus 1986, seperti tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Nomor Kk.11.33.11/PW.01/477/2015, tanggal 11 Mei 2015, dan telah dikaruniai 3 orang anak: 1) ANAK 1 P DAN T, umur 28 tahun, 2) ANAK 2 P DAN T, umur 25 tahun, 3) ANAK P DAN T, umur 20 tahun, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan Pemohon menalak Termohon antara lain:

- Sejak bulan Mei 2013, rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut dan tidak ada harapan dapat rukun kembali (gejala pecahnya ikatan perkawinan) karena sejak Pemohon pensiun penghasilannya berkurang dan Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Perselisihan tersebut semakin tajam dan sejak adanya kejadian di bulan Januari 2015 Pemohon terpaksa pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon tinggal di Perum Mutiara Gading Kota Semarang, sedangkan Termohon tinggal di Perum Tulus Harapan Kota Semarang;

Halaman 5 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MHTP telah merukunkan kedua belah pihak, termasuk melalui mediasi dengan mediator sebagai tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Semarang *a quo* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah diberi kesempatan untuk memperoleh surat keterangan akan tetapi tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah dan menyatakan tidak menghendaki perceraian karena:

- Rumah tangganya masih rukun dan hanya terjadi pertengkaran kecil;
- Termohon tidak pernah menuntut penghasilan lebih/diluar kemampuan Pemohon;
- Tentang kejadian bulan Januari 2015 itu sangat kabur atau tidak jelas;
- Termohon berkeyakinan ada pihak ketiga yang menginginkan keluarganya hancur;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonvensi:

- a. Mut'ah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- b. Iddah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- c. Nafkah 2 orang anak (anak ke 2 dan ke 3) per bulan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dan Termohon juga menyampaikan duplik sebagaimana tersurat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon sekarang Terbanding di bantah oleh Termohon sekarang Pemanding maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana telah dilakukan oleh MHTP, namun dalam hal ini MHTB tidak sependapat dengan penilaian/hasil pembuktiannya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* Pemohon/Terbanding mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti P1 foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan bukti P2 foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan. Bukti tersebut hanya berkaitan dengan *legal standing* yang bersangkutan dan tidak ada penilaian yang berbeda/bantahan dari Termohon/Pemanding namun tidak membuktikan dalil-dalil yang menjadikan alasan Pemohon yang dibantah oleh Termohon/Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai alasan tersebut selanjutnya MHTB akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yakni Saksi 1. SAKSI 1, 60 tahun, tetangga Pemohon dan Termohon, menerangkan di bawah sumpah bahwa:

- "Semula rumah tangganya baik, namun akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering bertengkar masalahnya saksi tidak tahu".
- "Saksi pernah mendengar mereka bertengkar". Menjawab pertanyaan MHTP, apakah saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon

Halaman 7 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg



bertengkar mendengar suara barang-barang jatuh atau dilempar, Saksi menerangkan; “Tidak pernah mendengar hal-hal tersebut”.

- “ Mereka sudah pisah rumah sekitar 1 tahun, karena Pemohon pergi dari kediaman bersama”.

Menimbang, bahwa Saksi 2 SAKSI 2, 59 tahun, tetangga Pemohon dan Termohon, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- “Semula rumah tangganya baik, namun akhir-akhir ini tidak harmonis, dari curhat Pemohon pada saksi, mereka sering bertengkar”, “Saksi tidak pernah mendengar langsung mereka bertengkar”.
- Menjawab pertanyaan MHTP tentang apakah saksi pernah tahu mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, mendengar suara barang-barang jatuh atau dilempar, Saksi menjawab:” Tidak pernah mendengar hal-hal tersebut”.
- “Mereka sudah pisah rumah sekitar 1 tahun Pemohon pergi dari kediaman bersama, karena sering ribut dengan Termohon”.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, MHTB mempertimbangkan dan menilai sebagai berikut:

- Bahwa, secara formil tidak ada bantahan bahwa kesaksiannya tidak sah menurut hukum, dan oleh karenanya secara formil dapat dipertimbangkan;
- Bahwa, namun demikian secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan secara hukum dalil/alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding termasuk sebagaimana telah dipertimbangkan oleh MHTP dalam putusannya (dihalaman 21) “ bahwa keduanya telah terjadi perkecokkan dan perselisihan terus menerus, yang

Halaman 8 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg



akhirnya Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah hingga sekarang sudah setahun lebih, mengenai keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian ...”, MHTB tidak sependapat dengan pertimbangan MHTP tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama: tidak terdapat keterangan saksi-saksi yang bersesuaian bahwa keduanya telah terjadi percekcoan dan perselisihan terus menerus, karena Saksi 1 hanya menerangkan mereka sering bertengkar dan masalahnya saksi tidak tahu, Saksi pernah mendengar mereka bertengkar dan Saksi 2 hanya tahu dari curhat Pemohon pada Saksi bahwa mereka sering bertengkar;

Kedua: keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui akhir-akhir ini mereka tidak harmonis dari curhat Pemohon kepada Saksi, hal tersebut tidak dapat diterima sebagai keterangan Saksi yang dapat membuktikan dalil Pemohon, karena Saksi yang hanya mendengar curhatnya Pemohon adalah dikategorikan sebagai kesaksian “*de auditu*” atau “*sima’iy*” yang secara hukum pembuktian kesaksian yang demikian itu tidak dapat diterima;

Ketiga: mengenai pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 tahun, MHTB juga tidak dapat membenarkan hal tersebut sebagai alasan/dalil yang dapat diterima sebagai alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, apalagi justru pisahnya tersebut karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama sejak semula;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka MHTB menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya,

Halaman 9 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg



sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon *a quo* menurut hukum serta syariat yang berlaku, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Semarang yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam hal ini harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang terkait dengan rekonvensi maka berlaku pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berhubung dengan ditolaknya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena gugatan rekonvensi *a quo* pada hakekatnya adalah *assessoir* atau sebagai bagian dari akibat dikabulkannya permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Rekonvensi yang telah dikabulkan sebagian oleh MHTP maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- ~ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriah,

Dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

- ~ Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Dr.H. AHMAD FADLIL SUMADI ,SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.MUSLIH MUNAWAR, S.H. dan Drs. H. WAKHIDUN AR,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 April 2016 Nomor 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd

Dr. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.,

Drs.H.WAKHIDUN AR, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H., MH.

Halaman 12 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | :Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 5.000,- |
| 3. Meterai | :Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. RACHMADI SUHAMKA ,S.H.

Halaman 13 dari 13 hal
Putusan No. 111/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)